



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

DIREKTUR TELEKOMUNIKASI

NOMOR 393 TAHUN 2018

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI**

DIREKTUR TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Telekomunikasi Di Lingkungan Direktorat Telekomunikasi;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan Telekomunikasi Di Lingkungan Direktorat Telekomunikasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum.
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler.
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TELEKOMUNIKASI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI.
- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Telekomunikasi Di Lingkungan Direktorat Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan Internal maupun Eksternal dan Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018

DIREKTUR TELEKOMUNIKASI,



FIRMANSYAH LUBIS

Salinan Keputusan Direktur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (sebagai laporan);
dan
3. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN 1
DIREKTUR TELEKOMUNIKASI
NOMOR 393 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI

NAMA UNIT LAYANAN : DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI
JENIS PELAYANAN : IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI



No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)	<p>Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Komersil/Usaha melalui OSS dengan KBLI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori Izin Jasa Teleponi Dasar <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan teleponi dasar melalui jaringan telekomunikasi (KBLI 61100, KBLI 61200) b. Layanan teleponi dasar melalui satelit yang telah memperoleh Hak Labuh (Landing Right) (KBLI 61300) 2. Kategori Izin Jasa Nilai Tambah Teleponi <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Pusat Panggilan Informasi (Call Center) (KBLI 61919) b. Layanan Panggilan Terkelola (Calling Card); (KBLI 61919) c. Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) (KBLI 61923) d. Layanan Konten (Content Provider dan/atau Premium Call), dibagi 2 (dua) : <ol style="list-style-type: none"> i. Layanan Konten SMS Premium (Content Provider) (KBLI 61925) ii. Layanan Konten Panggilan Premium (Premium Call) (KBLI 61911) 3. Kategori Izin Jasa Multimedia <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) (KBLI 61921) b. Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP) (KBLI 61922) c. Layanan Sistem Komunikasi Data (KBLI 61924) d. Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) (KBLI 61929) 4. Kategori Jaringan Tetap <ol style="list-style-type: none"> a. Jaringan Tetap Lokal <ol style="list-style-type: none"> i. Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched menggunakan Fiber Optik (KBLI 61100) ii. Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched menggunakan BWA (KBLI 61200) iii. Jaringan Tetap Lokal berbasis Circuit Switched (KBLI 61100) b. Jaringan Tetap SLJJ (KBLI 61100) c. Jaringan Tetap SLI (KBLI 61100) d. Jaringan Tetap Tertutup <ol style="list-style-type: none"> i. Jaringan Tetap Tertutup dengan media VSAT (Very Small Aperture Terminal) (KBLI 61300)

		<ul style="list-style-type: none"> ii. Jaringan Tetap Tertutup dengan media Fiber Optik (KBLI 61100) iii. Jaringan Tetap Tertutup dengan media Microwave Link (KBLI 61200) <p>5. Kategori Jaringan Bergerak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Bergerak Terrestrial Radio Trunking (KBLI 61200) b. Jaringan Bergerak Seluler (KBLI 61200) c. Jaringan Bergerak Satelit (KBLI 61300) <p>6. Kategori Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum (KBLI 61992)</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Izin Penyelenggaraan belum berlaku efektif <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan <i>disclaimer</i>; b. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan (<i>undertaking letter</i>) 2. Permohonan Izin Penyelenggaraan berlaku efektif <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Komitmen: <ol style="list-style-type: none"> i. Konfigurasi / topologi jaringan/sistem yang dibangun ii. Daftar Alat dan Perangkat Telekomunikasi beserta Salinan Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi iii. Dokumen bukti kepemilikan Alat dan Perangkat Telekomunikasi iv. Komitmen Layanan Penyelenggaraan (yang berbeda-beda untuk tiap-tiap jenis penyelenggaraan) v. PKS dengan penyelenggara lainnya vi. Salinan penetapan IP Address dan AS Number (Jasa Telekomunikasi) vii. ISR (Izin Stasiun Radio) untuk penyelenggaraan yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit (Jaringan Telekomunikasi) viii. Salinan izin penempatan/galian kabel serat optik dari PEMDA (Pemerintah Daerah) setempat (Jaringan Telekomunikasi) ix. Rencana Penjualan x. Dokumen dukungan Pra-Jual sampai dengan Purna Jual xi. Dokumen Standar Prosedur Operasi (Standard Operation Procedure/SOP) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - SOP Monitoring Jaringan/Sistem - SOP Penanganan Gangguan - SOP Billing dan Penagihan - SOP Registrasi-Unregistrasi dan Aktivasi-Deaktivasi - SOP Pelayanan Pengguna/Pelanggan xii. PKS Kolokasi Perangkat (jika penempatan pada pihak ketiga) xiii. Salinan Landing Right untuk Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup berbasis satelit yang menggunakan satelit asing - Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup berbasis teknologi Fiber Optik untuk Sistem

		<p>Komunikasi Kabel Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara Jaringan Bergerak Lokal Berbasis Packet Switched bila menggunakan satelit asing - Penyelenggara Jaringan Bergerak Lokal Berbasis Packet Switched berbasis teknologi Fiber Optik untuk Sistem Komunikasi Kabel Laut <p>xiv. ISR (Izin Stasiun Radio) untuk penyelenggaraan yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit</p> <p>xv. Salinan SK Penetapan penomoran (jika diperlukan)</p> <p>b. Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO)</p>
<p>3.</p>	<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<p>Permohonan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi melalui https://sippdihati.pelayananprimaditjenppi.go.id/:</p>
<p>4.</p>	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi belum berlaku efektif ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari (by system) sejak diterimanya permohonan (Persetujuan pernyataan kesanggupan). 2. Notifikasi hasil evaluasi Pemenuhan Komitmen disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar. 3. Surat Keterangan Laik Operasi ditetapkan : <ol style="list-style-type: none"> a. dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak uji petik selesai dilakukan dan hasil pengujiannya dinyatakan laik operasi; dan/atau b. dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak uji mandiri selesai dilakukan dan hasil pengujiannya dinyatakan laik operasi. 4. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi berlaku efektif ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari (by system) sejak Surat Keterangan Laik Operasi diterbitkan.
<p>5.</p>	<p>Biaya/Tarif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Direktorat Telekomunikasi tidak dipungut biaya. 2. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi dikenakan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi sebesar 0.5% dan Kontribusi KPU/USO sebesar 1.25% dari pendapatan kotor.

6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori Izin Jasa Teleponi Dasar <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan teleponi dasar melalui jaringan telekomunikasi b. Layanan teleponi dasar melalui satelit yang telah memperoleh Hak Labuh (Landing Right) 2. Kategori Izin Jasa Nilai Tambah Teleponi <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Pusat Panggilan Informasi (Call Center); b. Layanan Panggilan Terkelola (Calling Card); c. Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP); d. Layanan Konten (Content Provider dan/atau Premium Call), dibagi 2 (dua) : <ol style="list-style-type: none"> i. Layanan Konten SMS Premium (Content Provider) ii. Layanan Konten Panggilan Premium (Premium Call). 3. Kategori Izin Jasa Multimedia <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP); b. Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP); c. Layanan Sistem Komunikasi Data; d. Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV). 4. Kategori Jaringan Tetap <ol style="list-style-type: none"> a. Jaringan Tetap Lokal b. Jaringan Tetap SLJJ c. Jaringan Tetap SLI d. Jaringan Tetap Tertutup 5. Kategori Jaringan Bergerak <ol style="list-style-type: none"> a. Jaringan Bergerak Terrestrial Radio Trunking b. Jaringan Bergerak Seluler c. Jaringan Bergerak Satelit 6. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Website : sippdihati.pelayananprimaditjenppi.go.id Email : izinppi@pelayananprimaditjenppi.go.id Call Center : 159 Loket : 1. Gedung Utama Kominfo Lantai 1. Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110. 2. Gedung BKPM Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan 12190.</p> <p>Respon atas penanganan pengaduan proses izin paling lambat 5 (lima) hari kerja.</p>

NAMA UNIT LAYANAN : DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI
 JENIS PELAYANAN : PENETAPAN PENOMORAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Permohonan Penetapan Penomoran baru: <ol style="list-style-type: none"> Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi belum berlaku efektif 2. Permohonan Penetapan Penomoran tambahan: <ol style="list-style-type: none"> Salinan Izin Penyelenggaraan bagi penyelenggara telekomunikasi Rencana penggunaan penomoran Laporan penggunaan penomoran yang telah dimiliki <i>Product brief</i> layanan baru untuk rencana penomoran tambahan bagi permohonan Penetapan Kode Akses Jasa Penyediaan Konten Salinan surat permintaan dari calon pengguna Kode Akses bagi permohonan Penetapan Kode Akses Pusat Layanan Informasi (<i>Call Center</i>)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Permohonan Penetapan Penomoran Baru  2. Permohonan Penetapan Penomoran Tambahan 
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Penetapan Penomoran baru ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari (by system) sejak diterimanya permohonan (Persetujuan pernyataan kesanggupan). 2. Penetapan Penomoran tambahan ditetapkan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan Penetapan Penomoran di Direktorat Telekomunikasi tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Penetapan Penomoran Kode Area dan Blok Nomor 2. Penetapan Penomoran <i>National Destination Code</i> (NDC) 3. Penetapan Penomoran <i>International Signalling Point Code</i> (ISPC) 4. Penetapan Penomoran <i>Signalling Point Code</i> (SPC) 5. Penetapan Penomoran <i>Intelligent Network</i> (IN) 6. Penetapan Penomoran <i>Public Land Mobile Identity</i> (PLMNID) 7. Penetapan Kode Akses Sambungan Langsung Internasional (SLI)

		8. Penetapan Kode Akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) 9. Penetapan Kode Akses Pusat Layanan Informasi (<i>Call Center</i>) 10. Penetapan Kode Akses Kartu Panggil (<i>Calling Card</i>) 11. Penetapan Kode Akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) 12. Penetapan Kode Akses Layanan Masyarakat 13. Penetapan Kode Akses Pesan Singkat Layanan Masyarakat 14. Penetapan Kode Akses Jasa Penyediaan Konten
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website : sippdihati.pelayananprimaditjenppi.go.id www.pelayananprimaditjenppi.go.id Email : izinppi@pelayananprimaditjenppi.go.id Call Center : 159 Loker : 1. Gedung Kominfo Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110. 2. Gedung BKPM Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan 12190. Respon atas penanganan pengaduan proses izin paling lambat 5 (lima) hari kerja.